



**PUTUSAN**  
**Nomor 4670/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3045/PJ./2016, tanggal 1 September 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PERKASA SUBUR SAKTI**, beralamat di Desa Lubuk Pempeng Peureulak, Babah Krueng, Aceh Timur dan *The Plaza Office Tower 36th Floor*, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta, 10350, yang diwakili oleh Agus Dani Ariyanto, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71445/PP/M.VIIIB/16/2016, tanggal 8 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-13/WPJ.25/2014, tanggal 24 Januari 2014 tentang Keberatan Wajib

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4670/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00040/207/10/105/12, tanggal 19 Nopember 2012 Masa Pajak Agustus 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/WPJ.25/KP.0507/2013, tanggal 20 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71445/PP/M.VIIB/16/2016, tanggal 8 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-13/WPJ.25/2014, tanggal 24 Januari 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00040/207/10/105/12, tanggal 19 Nopember 2012 Masa Pajak Agustus 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/WPJ.25/KP.0507/2013, tanggal 20 Desember 2013 atas nama PT Perkasa Subur Sakti, NPWP 01.542.405.4-105.001, beralamat di Desa Lubuk Pempeng Peureulak, Babah Krueng, Aceh Timur dan *The Plaza Office Tower 36th Floor*, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta, 10350, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak :	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
- Ekspor	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.772.800.000,00
- Penyerahan PPN-nya tidak dipungut	10.837.243.060,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
Jumlah	18.610.043.060,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	18.610.043.060,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	777.280.000,00
b. Dikurangi :	

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4670/B/PK/Pjk/2024



- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	18.686.712.803,00
-STP (pokok kurang bayar)	0,00
-Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
-Lain-lain	0,00
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	18.686.712.803,00
Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar	(17.909.432.803,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	17.969.708.600,00
PPN yang kurang dibayar	60.275.797,00
Sanksi Administrasi:	
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	60.275.797,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	120.551.594.00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 September 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 September 2016, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71445/PP/M.VIIIB/16/2016, tanggal 8 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71445/PP/M.VIIB/16/2016, tanggal 8 Juni 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-13/WPJ.25/2014, tanggal 24 Januari 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00040/207/10/105/12, tanggal 19 November 2012 Masa Pajak Agustus 2010 atas nama PT Perkasa Subur Sakti, NPWP 01.542.405.4-105.001, beralamat di Desa Lubuk Pempeng Peureulak, Babah Krueng, Aceh Timur dan *The Plaza Office Tower 36th Floor*, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 28-30, Jakarta, 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 4 November 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2010 sebesar

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4670/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp458.149.336,00 yang berasal dari transfer rekening PSS Bank Mandiri, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut Terbading, koreksi *a quo* merupakan koreksi atas sisi kredit rekening koran (aliran dana masuk) selain jasa giro, pendapatan bunga serta pencairan deposito karena Pemohon Banding tidak bisa menunjukkan bukti pendukung penerimaan uang tersebut atas transaksi apa;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan Surat Ketetapan Pajak Masa Agustus 2010 terkait dengan transaksi tanggal 4 Agustus 2010 ini adalah tidak benar, karena baik dalam GL maupun dalam rekening koran, transaksi seperti ini tidak ada tercantum. Sengketa ini sudah di-*drop* pada saat pembahasan pemeriksaan akhir hasil pemeriksaan, hal ini dibuktikan dengan Surat Permohonan Revisi atas Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2010 sebesar Rp458.149.336,00 yang belum dilaporkan?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Rekening Koran Mandiri yang menjadi dasar koreksi Terbanding tidak ditemukan angka sebesar Rp458.149.336,00, sehingga Terbanding harus membuktikan bahwa uang masuk di rekening koran tersebut adalah penjualan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4670/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4670/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4670/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)